

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Tinjauan Pustaka

Guna mendukung dugaan penelitian dan membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, peneliti akan membahas beberapa penelitian yang terkait. Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian tentang metode RBBR sudah banyak dilakukan, misalnya Puji Astutik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang meneliti tentang “PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK MENURUT *RISK BASED BANK RATING* TERHADAP KINERJA KEUANGAN” (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Panin Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan tingkat kesehatan bank umum syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sehingga diharapkan bank syariah mampu meningkatkan likuiditas, pengelolaan aktiva produktif, fungsi intermediasi dan pelayanan pada masyarakat.

Sementara itu Alizatul Fadhila, Muhammad Saifi, dan Zahroh Z.A dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 2 No. 1 Februari 2015 dengan

penelitian yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK BASED BANK RATING* (RBBR)” (Studi pada Bank Milik Pemerintah Pusat yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013), dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kesehatan empat bank milik pemerintah pusat jika dilihat dari penilaian faktor Risk Profile secara umum baik. Kemudian, penilaian dengan faktor *Good Corporate Governance* menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank milik pemerintah mendapatkan predikat baik. Penilaian dengan faktor *Earning* empat bank milik pemerintah mendapatkan predikat sangat sehat. Sedangkan untuk faktor *Capital* dengan rasio CAR secara keseluruhan predikat bank sangat sehat.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yudarsi Eka Fitri, Kamaludin, dan Paulus Suluk Kananlua dalam Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 13 No. 2 Oktober 2012, yang berjudul “ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN SISTEM *RISK BASE BANK RATING* (RBBR): Aplikasinya Pada PT BANK Bengkulu”, Hal 138 – 149. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk membandingkan (komparasi) antara pelaksanaan *self assesment* yang dijalankan di Bank Bengkulu dengan

ketentuan *Risk Based Bank Rating*. Sehingga dalam penelitian ini faktor yang dibahas dalam RBBR hanya terbatas pada pelaksanaan GCG di Bank Bengkulu. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Bank Bengkulu sudah melaksanakan kegiatan operasional banknya dengan baik, dan mendapat predikat sehat.

Sedangkan Hening Asih Widyaningrum, Suhadak, dan Topowijono melakukan penelitian dengan judul. ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE *RISK-BASED BANK RATING* (RBBR) (Studi pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam IHSG Sub Sektor Perbankan Tahun 2012) dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)| Vol. 9 No. 2 April 2014. Penelitian ini hanya melakukan penilaian terhadap dua faktor, yaitu *ernings* dan *capital*. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari penilaian ROA masih terdapat bank yang tidak sehat, dengan nilai ROA dibawah 1,25%. Penelitian terhadap NIM menunjukkan keseluruhan bank yang menjadi sampel penelitian mendapatkan predikat sehat. Penilaian faktor *capital* dengan rasio CAR menunjukkan keseluruhan bank mendapat predikat sehat dengan nilai CAR diatas 10%.

Guruh Panji Hardian, dengan penelitiannya yang berjudul PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2011-2013 (Dengan Pendekatan Metode *Risk Base Bank Rating*). Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangan. Variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah dengan rasio profitabilitasnya yaitu ROA, sedangkan variable kesehatan diukur sesuai dengan metode RBBR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil risiko tidak berpengaruh terhadap ROA, yang berarti jika profil risiko mengalami peningkatan maka ROA akan tetap atau konstan. Kemudian analisis menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, yang berarti jika CAR mengalami peningkatan maka ROA akan meningkat.

Penelitian terakhir adalah penelitian dari Nadia Iffatul Ulya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL BERDASARKAN *RISK PROFILE*, *GCG*, *EARNINGS* DAN *CAPITAL*”. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif komparatif, dengan variabel penelitian terdiri dari komponen *risk profile*, GCG, ROA, dan CAR. Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata nilai dari tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional memiliki peringkat komposit yang baik. Sedangkan untuk hasil perbedaan tingkat kesehatan diantara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dan tingkat kesehatannya hampir sama.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian – penelitian diatas adalah dalam penelitian ini hanya fokus pada satu faktor penilaian dalam metode RBBR yaitu faktor *earnings* (rentabilitas). Selain itu, dalam penelitian ini

terdapat studi perbandingan diantara tingkat kesehatan Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa yang dinilai dari segi faktor *earnings*, sehingga peneliti tidak hanya mengukur seberapa besar tingkat kesehatan bank tersebut melainkan juga untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat kesehatan *Earnings* diantara bank-bank tersebut.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini juga lebih beragam dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, dari beberapa acuan pustaka diatas, penilaian dengan metode RBBR masih mengacu pada peraturan PBI No. 13/PBI/2011, sedangkan dalam penelitian ini sudah menggunakan metode RBBR khusus Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu peraturan OJK No. 8/POJK/2014.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena penilaian tingkat kesehatan bank merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi untuk perkembangan dunia perbankan di masa mendatang. Dimana dengan penilaian ini bank dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sekarang dan membuat perbaikan yang lebih cepat untuk masa yang akan datang. Selain itu, penilaian faktor Rentabilitas juga sangat penting karena dapat menunjang kinerja operasional dan permodalan Bank Syariah.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Zainul Arifin, 2002:2). Pengertian Bank juga terdapat dalam Undang-Undang No.10/1998 pasal 2 butir 2, yang berbunyi:

Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut *Dictionary of Banking and Financial Service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga (Taswan, 2010:6)

Kata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al Qur’an. Namun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghonimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dain* (hutang dagang), *maal* (harta) dsb., yang memiliki konotasi fungsi yang

dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Heri Sudarsono, 2008:29).

Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu, yang dalam konteks fiqh disebut “*Syakhsyiyah al I'tibariyyah*” atau “*Syakhsyiyah al Ma'nawiyah*”. Dalam hal akhlaq, Al Qur'an menyebutkannya secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya, terletak pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah-perintah (QS Al-Baqarah: 282-283). Demikian pula konsep *trust* (amanah) (QS Al-Baqarah: 283), dan keadilan (diantaranya QS 4: 4, 128, 135, 5:8).

Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yaa ayyuhaa alladziina amanuu kuunuu qawwaamiina lillaahi syuhadaa-a bialqisthi walaaj yajrimannakum syanaaanu qawmin 'alaaallaa ta'diluu i'diluu huwa aqrabu lilttaqwaa waittaquu allaaha inna allaaha khabiirun bimaa ta'maluuna

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi ialah sebagai berikut
(Direktori Bank Indonesia):

- a. Dilihat dari segi fungsinya, contohnya Bank Sentral dan Bank Umum;
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya, contohnya Bank Milik Negara (BUMN), Bank Milik Swasta dan Bank Milik Koperasi;
- c. Dilihat dari segi status, terdiri dari bank devisa dan bank non devisa;
- d. Dilihat dari segi bentuk kegiatan operasionalnya, terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah; dan
- e. Dilihat dari segi badan hukumnya, yaitu: Bank Berbentuk Perseroan Terbatas, Bank Berbentuk Firma, Bank Berbentuk Badan Usaha Perseorangan dan Bank Berbentuk Koperasi.

2. Pengertian Bank Umum Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2008:29).

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 :

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*) (Kasmir, 2012: 32). Di Indonesia jumlah Bank Syariah terus meningkat, termasuk peningkatan dalam jumlah layanan kantor, seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini:

Tebel 2.1

Perbankan Syariah sampai dengan Januari 2015

No	Nama Bank	KP	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	1	84	260	103
2	PT. Bank Victoria Syariah	1	8	11	-
3	Bank BRI Syariah	1	52	203	10
4	B.P.D Jawa Barat Banten Syariah	1	9	56	1
5	Bank BNI Syariah	1	67	164	17
6	Bank Syariah Mandiri	1	137	510	65
7	Bank Syariah Mega Indonesia	1	35	281	1
8	Bank Panin Syariah	1	8	5	-
9	PT. Bank Syariah Bukopin	1	12	8	5
10	PT. BCA Syariah	1	9	6	-
11	PT. Maybank Syariah Indonesia2	1	1	-	-

12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	1	25	4	-
	Jumlah Bank Umum Syariah	12	447	1.508	202
	Unit Usaha Syariah	22	138	141	43
	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	151	118	-	195

Keterangan :

KP : Kantor Pusat	KPO : Kantor Pusat Operasional
KC : Kantor Cabang	KCP : Kantor Cabang Pembantu
UPS : Unit Pelayanan Syariah	KK : Kantor Kas

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK, Januari 2015

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya, sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2008:45);

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan data
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu (Rizal Yaya dkk, 2014:48):

a. Fungsi Manajer Investasi;

Dimana dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari nasabah penghimpun dana untuk menyalurkan dana tersebut ke kegiatan atau usaha yang produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

b. Fungsi Investor;

Dalam fungsi ini bank syariah berperan sebagai investor (pemilik dana) yang akan meninvestasikan dananya dalam produk penyaluran dana. Penanaman dana dilakukan pada sektor-sektor usaha yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Fungsi Sosial;

Ada dua instrumen yang dijalankan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan sistem operasionalnya, Bank Syariah mempunyai beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu prinsip titipan atau simpanan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa (Syafi'i Antonio, 2001:83):

a. Prinsip titipan atau simpanan (*al-wadi'ah*)

Prinsip titipan atau simpanan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *wadi'ah* (simpanan murni). *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Namun yang banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk

produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*)

Pada prinsip ini terdapat tiga jenis jual beli yang banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai al-murabahah*, *bai as-salam*, dan *bai' al-istishna'*.

d. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

e. Prinsip jasa (*al-ajr*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Beberapa prinsip sewa dalam Bank Syariah adalah prinsip *wakalah*, prinsip *kafalah*, prinsip *hawalah*, prinsip *sharf*, dan prinsip *ijarah*.

3. Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa

Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa adalah Bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan dapat melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan valas.

Adapun jasa-jasa yang ditawarkan oleh bank devisa antara lain (wikipedia.com):

- a. Transfer ke luar negeri
- b. Jual beli valuta asing
- c. Transaksi ekspor impor

Ketetapan syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank umum swasta nasional dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain (SE Eksternal BI No : 15/27/DPNP):

- a. Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir;
- b. Memiliki modal inti paling sedikit Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); dan
- c. Memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai Profil Risiko untuk penilaian KPMM terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM dengan persyaratan tertentu.

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa norma berikut (Muhammad Syafi'i Antoio, 2001:197):

- a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antarbangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain tidak diperkenankan jual beli tanpa hak kepemilikan.

Tabel 2.2

Daftar Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia

Nama Bank	Tahun Berdiri	Jumlah Aset sampai tahun 2014
Bank Muamalat Indonesia	1 November 1991	Rp62,39 Triliun
Bank Syariah Mandiri	25 Oktober 1999	Rp66,94 Triliun
Bank Syariah Mega Indonesia	27 Juli 2004	Rp7,04 Triliun
Bank BNI Syariah	19 Juni 2010	Rp19,49 Triliun

Dari data diatas dapat dilihat bahwa diantara keempat BUS Devisa jumlah aset terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp66,94 Triliun. Diposisi kedua ada Bank Muamalat Indonesia, kemudian Bank BNI Syariah dan diposis terakhir adalah Bank Syariah Mega

Indoneisa dengan jumlah aset hanya Rp7,04 Triliun. Dari jumlah aset tersebut dapat kita lihat potensi dari masing-masing Bank dalam menghasilkan laba juga akan berbeda.

4. Kesehatan Bank

Kesehatan Bank adalah, kondisi dimana kinerja sebuah perbankan berada pada titik yang stabil, baik itu dari segi keuangan, manajemen, kinerja karyawan sampai pada kegiatan operasional perbankan. Tujuan dari penilaian kesehatan perbankan adalah agar dapat memberi gambaran tentang kondisi saat ini dan mendatang. Kesehatan bank adalah kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan OJK selaku otoritas pengawasan bank (Taswan, 2010:537)

Untuk menjaga stabilitas lembaga tersebut Al Qur'an mengajarkan tindakan tegas (*amar ma'ruf nahi munkar*) (QS 3: 110) dan teguran (*taushiah*) dalam kebenaran dan kesabaran (QS Al Asr). Qur'an juga menjelaskan perlunya struktur hierarki manajemen yang rapih untuk melakukan perjuangan mencapai tujuan lembaga sebagai manifestasi kecintaan Tuhan (QS 61: 4)

Surah Ali-Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

kuntum khayra ummatin ukhrijat lilnnaasi ta/muruuna
 bialma'ruufi watanhawna 'ani almunkari watu/minuuna
 biallaahi walaw aamana ahlu alkitaabi lakaana khayran lahum
 minhumu almu/minuuna wa-aktsaruhumu alfaasiquuna

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Surah As-Shaff ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Inna allaaha yuhibbu alladziina yuqaatiluuna fii
 sabiilihi shaffan ka-annahum bunyaanun marshuushun

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Kondisi bank yang sehat akan meningkatkan kemampuan kinerja manajemen maupun dalam melakukan pelayanan terhadap nasabahnya. Bank yang tidak sehat akan membahayakan bank itu sendiri maupun pihak lain seperti pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana bisa saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana tersebut agar *trust* masyarakat tetap terjaga. Karena hilangnya kepercayaan

masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya penarikan besar-besaran oleh pihak ketiga dan bank akan mengalami masalah likuiditas bahkan kebangkrutan sehingga bank harus tutup (Kamsir,2013:46)

Tabel 2.3

Perkembangan Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Peraturan	Perihal
SE BI No 30/23/UPPB Tanggal 19 Maret 1998	Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
PBI No. 6/10/PBI/2004; dan SE BI No. 6/23/DPNPN Tanggal 31 Mei 2004	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode CAMELS
PBI No 9/1/PBI/2007	Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
PBI No. 13/1/PBI/2011; dan SE BI 13/24/DPNP/2011 Tanggal 5 Januari 2011	Perubahan atas PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan Metode <i>Risk Based Bank Rating</i>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014 Tanggal 1 Juli 2014; dan SE OJK No 10/SEOJK.03/2014	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

5. Metode *Risk Based Bank Rating* Syariah

Metode RBBR adalah metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Pada awalnya metode ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/PBI/2011 sebagai bentuk dari penyempurnaan metode CAMEL. Namun peraturan tersebut hanya ditujukan untuk Bank Umum Konvensional, oleh karena itu OJK menerbitkan regulasi tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 8/POJK.03/2014 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual ataupun konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Syariah dalam PBI No 9/1/PBI/2007.

Metode RBBR Syariah berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 terdiri dari empat faktor, yaitu penilaian faktor *Risk Profile*, *Good Corporate Governance (GCG)*, *Earning*, dan *Capital*.

a. Penilaian Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai

penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam PBI No 13/24/PBI/2011 .

Risiko didefinisikan dengan potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank (PBI No.5/8/PBI/2003. Manajemen didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Gita Danupranata, 2013:149).

Risiko yang wajib dinilai dalam Bank Syariah terdiri dari 10 risiko, yaitu Risiko kredit, Risiko pasar, Risiko likuiditas, Risiko operasional, Risiko hukum, Risiko reputasi, Risiko strategic, Risiko kepatuhan, Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan Risiko investasi (*equity investment risk*).

1) Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko Pembiayaan/Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya (Gita Danupranata, 2013:149).

2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat

perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.

3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau risiko akibat ketidakmampuan Bank Syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas.

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank (Gita Danupranata, 2013:149).

5) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Penyebab kelemahan aspek yuridis adalah karena adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan undang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna (Gita Danupranata, 2013:149).

6) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerrapan sistem pengendalian internal secara konsisten (Gita Danupranata, 2013:149).

8) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

9) Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)

Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.

10) Risiko investasi (*equity investment risk*).

Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun metode *profit and loss sharing*.

b. Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Penilaian pelaksanaan GCG bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup *governance structur*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian faktor GCG bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006, pengertian unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Transparansi (*tranparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sebagai penhelolaannya berjalan efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 bank diharuskan melakukan peniln sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi sebelas aspek penilaian pelaksanaan GCG, yaitu:

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
- f. Penanganan Benturan Kepentingan
- g. Penerapan Fungsi Kepatuhan
- h. Penerapan Fungsi Audit Intern
- i. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- k. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan Pelaporan Internal.

c. Penilaian *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian faktor Rentabilitas dapat diukur dengan menggunakan penilaian seperti matriks dibawah ini:

Tabel 2.4

Matriks Parameter/Indikator penilaian Rentabilitas

No	Parameter	Indikator	
1.	Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (Rentabilitas)	a.	<i>Return on Asset (ROA)</i> $\frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata - rata total aset}}$
		b.	<i>Net Operating Margin (NOM)</i> $\frac{\text{pendapatan penyaluran dana setelah basil - beban operasional}}{\text{rata - rata aktiva produktif}}$
		c.	<i>Net Imbalan (NI)</i> $\frac{\text{pendapatan penyaluran dana setelah basil - (imbalan dan bonus)}}{\text{rata - rata aktiva produktif}}$

		e.	Kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan
2.	Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas	a.	REO $\frac{\text{beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}}$
3.	Stabilitas komponen-komponen yang mendukung Rentabilitas	a.	Core ROA $\frac{\text{primary core net income} - \text{operating discretionary items}}{\text{rata - rata total aset}}$
		b.	Prospek rentabilitas dimasa datang
4.	Manajemen rentabilitas		Kemampuan bank dalam mengelola rentabilitas
5.	Pelaksanaan fungsi sosial oleh bank		Peran bank dalam melaksanakan fungsi sosial

Sumber: Lampiran 1.3 SE OJK No 10/SEOJK.03/2014

Parameter diatas dapat dianalisis dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Untuk penilaian secara kuantitatif terdapat beberapa parameter peringkat penilaian yang sudah diatur oleh Bank Indonesia, seperti:

Tabel 2.5
Klasifikasi Peringkat Komposit ROA

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
ROA > 1,5%	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Tujuan pengukuran rasio ROA adalah untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

Tabel 2.6
Klasifikasi Peringkat Komposit NOM

Rasio	Peringkat	Predikat
$NOM > 3\%$	1	Sangat Sehat
$2\% < NOM \leq 3\%$	2	Sehat
$1,5\% < NOM \leq 2\%$	3	Cukup Sehat
$1\% < NOM \leq 1,5\%$	4	Kurang Sehat
$NOM \leq 1\%$	5	Tidak Sehat

Tujuan penilaian dari rasio NOM adalah untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan atau menghasilkan laba.

Tabel 2.7
Klasifikasi Peringkat Komposit REO

Rasio	Peringkat	Predikat
$REO \leq 83\%$	1	Sangat Sehat
$83\% < REO \leq 85\%$	2	Sehat
$85\% < REO \leq 87\%$	3	Cukup Sehat
$87\% < REO \leq 89\%$	4	Kurang Sehat
$REO > 89\%$	5	Tidak Sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank, 2014

Tujuan dari mengukur rasio REO atau yang umum disebut dengan BOPO adalah untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank syariah, yaitu mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Sedangkan untuk kategori peringkat komposit tingkat kesehatan diatur sesuai dengan karakteristik tertentu, yang tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.8

Matriks Peringkat Faktor Rentabilitas

Peringkat	Definisi
1	<p>Rentabilitas sangat memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sangat memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> sangat dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> sangat stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang sangat tinggi. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan sangat baik dan signifikan.
2	<p>Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p>

	<p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> dominan. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan baik dan cukup signifikan.
3	<p>Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, namun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai. • Sumber utama rentabilitas yang berasal dari <i>core earnings</i> cukup dominan, namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari <i>non core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> cukup stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang cukup baik. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank dilaksanakan dengan cukup baik.
4	<p>Rentabilitas kurang memadai, laba memenuhi target, dan diperkirakan akan tetap seperti kondisi tersebut di masa datang sehingga kurang dapat mendukung pertumbuhan permodalan Bank dan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) tidak memadai atau bank mengalami kerugian. • Sumber utama rentabilitas berasal dari non <i>core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> kurang stabil. • Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang kurang baik atau bahkan dapat berpengaruh negatif terhadap permodalan Bank. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank yang dilaksanakan kurang memadai/kurang baik.
5	<p>Rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank mengalami kerugian yang signifikan. • Sumber utama rentabilitas berasal dari non <i>core earnings</i>. • Komponen-komponen yang mendukung <i>core earnings</i> tidak stabil. • Kerugian bank mempengaruhi permodalan secara signifikan. • Pelaksanaan fungsi sosial Bank belum dilaksanakan.

Sumber : Lampiran III SE OJK No 10/SEOJK.03/2014

d. Penilaian *Capital* (Permodalan)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Parameter /indikator dalam menilai permodalan meliputi:

1) **Kecukupan Modal**

Penilaian kecukupan modal Bank Umum Syariah perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

- a) Tingkat, *trend*, dan komposisi modal
- b) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah; dan
- c) Kecukupan modal dikaitkan dengan profil risiko

2) **Pengelolaan Permodalan**

Analisis terhadap pengelolaan permodalan Bank Umum Syariah meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah kesimpulan sementara yang masih akan dibuktikan lagi kebenarannya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan hasil penelitian.

Perbandingan tingkat kesehatan bank dari segi *earnings* merupakan sarana untuk melihat bagaimana hasil dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan seberapa besar perusahaan dalam mengoptimalkan kinerjanya jika dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Jika didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia Iffatul Ulya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Konvensional Berdasarkan *Risk Profile*, *GCG*, *Earnings* Dan *Capital*”, dengan variabel penelitian terdiri dari komponen *risk profile*, *GCG*, *ROA*, DAN *CAR*. Dimana hasil dari penelitian ini adalah rata-rata nilai dari tingkat kesehatan bank syariah dan bank konvensional memiliki peringkat komposit yang baik. Sedangkan untuk hasil perbedaan tingkat kesehatan diantara bank syariah dan bank konvensional menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dan tingkat kesehatannya hampir sama. Oleh karena itu, peneliti menarik hipotesis pertama yaitu:

H₀ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan *earnings* diantara Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa

Kinerja Bank Syariah dalam menghasilkan rentabilitas merupakan faktor yang sangat penting. Karena semakin baik kinerja rentabilitas dalam sebuah bank menunjukkan keberhasilan dari kinerja manajemen dan operasional perusahaan. Tingkat rentabilitas pada Bank Syariah dapat diukur sengan beberapa rasio, seperti *ROA*, *NOM*, *NI*, *REO*, dan *Core ROA*. Rasio-rasio tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah


nilai beban dan biaya-biaya yang ditanggung perusahaan. Tingginya nilai beban akan mengurangi nilai dari pendapatan operasional Bank Syariah. Pada tabel 2.1 dapat kita lihat bahwa jumlah dari jaringan kantor masing-masing Bank Syariah berbeda-beda. Hal tersebut akan mengakibatkan beban dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin besar. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan diatas peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ada perbedaan yang signifikan pada arasio-rasio *earnings* diantara Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa

Setiap bank syariah khususnya Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa memiliki potensi yang berbeda-beda. Seperti yang tertera pada Tabel 2.2 masing-masing dari BUS Devisa memiliki total aset yang berbeda-beda. Semakin besar aset semakin banyak pula dana yang dapat disalurkan kedalam pembiayaan yang produktif ataupun sebaliknya oleh karena itu masing-masing juga akan menghasilkan besaran laba yang berbeda. Selain itu, dilihat dari lama berdirinya sebuah bank juga menandakan bahwa transaksi yang sudah dilakukan juga semakin luas, dan hal ini juga dapat mempengaruhi perbedaan dalam menghasilkan profitabilitas. Berdasarkan teori tersebut maka peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kesehatan *earnings* diantara Bank Umum Syariah Swasta Nasional Devisa

A. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran